KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IYYAH*

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

Oleh:

IQBAL KATRINO

15370009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

DR. M. TAMTOWI, S.AG., M.AG.

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Ketentuan mengenai aturan *presidential threshold* yang termuat di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tetap menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan Pemilihan Umum pada tahun 2019 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dalam mekanisme *Judicial Review*. Ketentuan *presidential threshold* yang sebesar 20% (dua puluh persen) jumlah kursi di parlemen dan 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional yang diambil dari hasil Pemilihan Umum 2014 menuai polemik di tengah masyarakat. Permasalahan yang timbul adalah bahwa hal ini dianggap menyandera hak konstitusional masyarakat yang menjadi mandat konstitusi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan politik untuk mengusulkan calon Presiden dan atau Wakil Presiden menjadi sangat terbatas pada hanya partai yang pernah ikut Pemilu di 2014 dan memenuhi unsur *presidential threshold*-lah yang berhak mengusulkan calon, diluar itu tidak.

Rumusan Masalah dalam penelitian adalah, Bagaimana implementasi kedaulatan rakyat dalam sistem *presidential threshold* perspektif *Siyāsah Syar'iyyah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif karena penelitian ini berfokus pada pengaturan sistem *Presidential Threshold* dalam Pemilu di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dan deksriptif analitik dan teknik pengumpulan data dilakukan secara literer.

Dalam penelitian ini menemukan bahwa penerapan pengaturan sistem *Presidential Threshold* di Indonesia dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berorientasi pada perwujudan kedaulatan rakyat. Di mana rakyat secara langsung berpartisipasi dalam menentukan pemimpinya, dan dalam perumusan syarat-syarat menjadi pemimpin ditentukan dengan konsep demokrasi keterwakilan dalam hal ini dimandatkan kepada anggota Dewan Perwakilan rakyat yang juga dipilih oleh rakyat secara langsung. Hal ini menepis kekhawatiran yang sempat dialami masyarakat ketika hendak disahkannya peraturan yang mengatur tentang *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Sehingga kedaulatan rakyat dalam sistem *Presidential Threshold* selaras dengan *Siyāsah Syar'iyyah* di mana *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* memiliki fungsi menentukan calon Pemimpin dan *Bai'ah* adalah perwujudan dari pemilu untuk menentukan pemimpin.

Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, *Presidential Threshold, Siyāsah Syar'iyyah.*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Iqbal Katrino
NIM	: 15370009
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000

Iqbal Katrino
NIM: 15370009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

iii

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Iqbal Katrino

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Iqbal Katrino
NIM	:	15370009
Judul	**:**	**"Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem *Presidential Threshold* Persepektif *Siyāsah Syar'iyyah*"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2019
Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

iv

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-523/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Presidential Threshold Perspektif Siyasah Syar'iyyah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IQBAL KATRINO
Nomor Induk Mahasiswa : 15370009
Telah diujikan pada : Rabu, 04 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 04 September 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Prof. Dr. Hj. Afdhal Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

1/1 24/09/2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	*Huruf Latin*	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ’	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta'addidah*
عِدَّة	Ditulis	*'iddah*

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	*ḥikmah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang *"al'* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāt al-fiṭr*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

َ	*fatḥaḥ*	Ditulis	A
ِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ُ	*ḍammah*	Ditulis	U

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

E. Vokal Panjang

1	*fatḥaḥ+alif*	Ditulis	*Ā*
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	*Jāhiliyyah*
2	*fatḥaḥ+ya' mati*	Ditulis	*Ā*
	تَنْسَى	Ditulis	*Tansā*
3	*Kasrah+ya' Mati*	Ditulis	*Ī*
	كَرِيْم	Ditulis	*Karīm*
4	*ḍammah+wawu mati*	Ditulis	*Ū*
	فُرُوض	Ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	*fatḥaḥ+ya' mati*	Ditulis	*Ai*
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	*bainakum*
2	*fatḥaḥ+wawu mati*	Ditulis	*Au*
	قَوْل	Ditulis	*Qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَأَنْتُم	Ditulis	*a'antum*
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang*Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

أَلْقُرْآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

اَلْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلسَّمَاَء اَلشَّمْس	Ditulis Ditulis	*as-Samā* *as-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis Ditulis	*Żawî al-furūḍ* *ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab.*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan**.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

MOTTO

"Sekali Layar Terkembang, Dua Tiga Pulau Terlampau"

"Rugi Untungnya Perjuangan Harus Dihitung Dari Rugi Untungnya Islam"

(Prawoetoe Mangkoesasmitoe)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Pada Tuhan Semesta Alam dan Sholawat teriring

Salam Teruntuk Kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, kupersembahkan untuk:

Emak tercinta Neri Susila dan Bapak Kartono Kadri

Tanpa do'a-do'a mereka rasanya mustahil si sulungnya sampai pada titik ini

Adik- adik tersayang Ikram Al Bilal dan Aulia Syifana

Para Guru dan Asatidz

Almamater terkasih, Hukum Tata Negara (Siyasah)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العا لمين • وبه نستعين على امورالدنيا والدين • اشهد ان لااله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد اعبده ورسو له • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجعين •

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Tuhan Semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji Syukur kehadirat Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan Judul “Kedaulatan Rakyat dalam Sistem *Presidential Threshold* Persepktif *Siyāsah Syar’iyyah”* sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Neger Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta’zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Tamtowi, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi penulis.
5. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan Ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan dan tidak lupa kepada Suratiningsih selaku TU jurusan Hukum Tata Negara yang sangat tulus membantu mahasiswa dalam mengurus administrasi yang melelahkan.
6. Kedua orang tuaku, Kartono Kadri, S.Sos dan Neri Susila, kedua adikku Ikram Al Bilal dan Aulia Syifana, serta keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa, menyemangati, memotivasi demi terselesaikan penelitian ini dengan baik.
7. Keluarga besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Keluarga Muslim Cendikia, Lembaga Dakwah Kampus yang senantiasa bersedia menemani dalam berdialektika dan terus bergerak maju menyongsong perubahan.
8. Keluarga Besar Harakatul Fataa, terima kasih atas ruang-ruang yang diberikan dalam mengaktualisasikan diri, ruang-ruang yang akan selalu dirindu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

9. Sahabat-sahabat LSS Official yang senantiasa menyeduhkan ragam perspektif tentang wacana hidup bernegara dan berbangsa dan berkawan sesama anak ibu pertiwi dari setiap penjuru negeri.
10. Sahabat-sahabat PH 2019, terima kasih kehadiran kalian dalam menemani perjuangan selama di kampus, gelak canda, tangis duka kalian selalu terpatri dan menjadi arti bahwa kita pernah menjadi bagian dalam peradaban ini.
11. Sahabat-sahabat dari buaian Al-Faruq, terima kasih kalian adalah semangat menggebu nan polos kala itu dalam merangkai mimpi-mimpi ini.
12. Terima kasih Senior-senior dan Sahabat Gubuk Bujang, yang pernah menjadi ruang-ruang inspirasi dalam hati, di saat genting, di saat tak ada uang, di saat sepi kalian hadir apa adanya.
13. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), terima kasih telah menyeretku kembali ke khittah sebagai mahasiswa hukum, terima kasih ilmu-ilmu baru yang disuguhkan.
14. Sahabat-sahabat mas-mas lan mbak-mbak KKN Padukuhan Tlogo, Samilgaluh-Kulonprogo, terima kasih dua bulan yang sangat berharga.
15. Serta berbagai pihak yang tidak bisa diesbutkan satu demi satu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semoga semua yang telah mereka berikan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

Akhir Kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. *Amin Ya Rabbal 'Aalamin.*

Yogyakarta, 25 Agustus 2019

Penyusun,

Iqbal Katrino

NIM: 15370009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **vi**

MOTTO ..... **xii**

PERSEMBAHAN ..... **xiii**

KATA PENGANTAR ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Keguunaan Penelitian 6
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teoritik 12
F. Metode Penelitian 21
G. Sistematika Pembahasan 23

BAB II KONSEP *SIYĀSAH SYAR'IYYAH, AHLUL HALLI WAL-'AQDI DAN BAI'AH* **25**

A. TINJAUAN UMUM *SIYĀSAH SYAR'IYYAH* 25
1. Pengertian *Siyāsah Syar'iyyah* 25
2. Objek Kajian *Siyāsah Syar'iyyah* 28
3. Sumber Hukum *Siyāsah Syar'iyyah* 29

B. *AHLUL HALLI WAL 'AQDI* 36

C. *BAI'AH* 44

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

BAB III : *PRESIDENTIAL THRESHOLD*, DASAR HUKUM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DAN KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA **52**
1. Pengertian *Presidential Threshold* 52
2. Dasar Hukum *Presidential Threshold* 56
3. Kedaulatan Rakyat 80

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* TINJAUAN *SIYĀSAH SYAR'IYYAH* **86**
A. Sistem *Presidential Threshold* Tinjauan *Siyāsah Syar'iyyah*..... 86
B. Analisis *Siyāsah Syar'iyyah* Terhadap Kedaulatan Rakyat dalam Sistem *Presidential Threshold* di Indonesia..... 91

BAB V PENUTUP 95
A. Kesimpulan..... 95
B. Saran..... 96

DAFTAR PUSTAKA 98
LAMPIRAN .....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi yang berlandaskan Pancasila menjadi pilihan bagi bangsa Indonesia setelah perdebatan panjang pada masa pra kemerdekaan yakni dalam sidang BPUPKI dan PPKI, pun juga pada masa pasca kemerdekaan yakni pada sidang-sidang Majelis Konstituante yang betugas menyusun Undang-Undang Dasar. Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan yang mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Sistem demokrasi memberikan ruang kepada setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam menentukan arah dan tujuan negara. Formulasi kebijakan negara secara langsung atau tidak langsung sangat dipengaruhi oleh suara mayoritas warga negara yang memiliki hak suara melalui mekanisme pemilihan.[1] Penerapan konsep demokrasi akan melahirkan sirkulasi kekuasaan secara teratur dengan sistem pemilihan umum. pemilihan umum menjadi suatu keniscayaan dilakukan secara teratur dan jelas dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Pemilihan umum di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai akibat dari amandemen UUD 1945. Perubahan signifikan terjadi pada perubahan ketiga yang ditetapkan oleh MPR pada tanggal 9 November 2001. Amandemen tersebut telah mengubah tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara

[1]Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal,*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 39.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

langsung oleh rakyat sesuai dengan pasal 6A ayat (1).[2] Dengan adanya pemilihan pemimpin pemerintahan dalam suatu negara akan terlihat rotasi kekuasaan serta rekrutmen politik secara terbuka.[3] Tanpa siklus kekuasaan yang dinamis cenderung akan melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Indonesia dalam rentang perjalanan demokratisasi pasca reformasi dalam proses pergantian kekuasaan telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum (pemilu) yakni pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pada pemilihan umum tahun 2019 memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dilihat dari segi dasar hukum, pemilu tahun 2019 menggunakan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan gabungan dari Undang-undang sebelumnya yang digunakan sebagai dasar hukum pemilihan umum yakni UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seperti diketahui, perbedaan mendasar pemilu pada 17 April 2019 adalah masyarakat memilih secara serentak calon anggota legislatif, yaitu anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD, serta untuk eksekutif, yaitu calon Presiden dan Wakil Presiden. Sementara ketika pemilu 2014 yang lalu, masyarakat memilih anggota dewan legislatif terlebih dahulu, kemudian selang tiga bulan kemudian memilih calon Presiden dan Wakil Presiden.

---

[2]Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (*Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), hlm. 63.

[3]Aminuddin Ilmar, *Hukum Tatat Pemerintahan,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.70.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2013, melahirkan konsep baru dalam sistem pemilihan umum di Indonesia yaitu pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara bersamaan atau pemilu serentak. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara bersamaan yang berlaku pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya.[4]

Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, yaitu Pasal 3 ayat (5)[5], Pasal 12 ayat (1)[6] dan (2)[7], Pasal 14 ayat (2)[8] dan Pasal 112[9], tetapi Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan Pasal 9 yang menyatakan "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua

---

[4] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Lihat juga Risalah Sidang Perkara Nomor. 14. 57 dan 59/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 125, 15, 160, 161, 173, 174/PHPU D-XI/2013, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[5] Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

[6] Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

[7] Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

[8] Masa pendaftaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR.

[9] Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden." Hal ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, atau yang lebih dikenal dengan istilah *presidential threshold.*

Pada pemilihan umum serentak Tahun 2019, *presidential threshold* tetap digunakan sebagai dasar pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan konstitusional pelaksanaan Pemilu abru yang mengatur tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.[10]

Di samping itu, aturan Pasal 222 yang mengatur mengenai ambang batas atau *presidential thrshold* baik dalam proses pembuatan dan penetapannya menuai banyak protes, seperti sebelum diundangkan aturan *presidential thrshold* membuat perdebatan panjang dan alot di sidang paripurna DPR yang ke-32, empat fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak sepakat dengan ambang batas 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua

[10] Adapun penjelasan Pasal 222 ini adalah yang dimaksud dengan "perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya" adalah perolehan kursi, DPR atau perolehan suara sah, baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada Pemilu anggota DPR terakhir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

puluh lima persen) suara sah nasional yang kemudian berujung *walk out* oleh keempat fraksi tersebut. ketentuan *presidential thrshold* dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 memang menjadi polemik sampai saat ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 53/PUU-XV/2017 berpendapat pada pokoknya ketentuan tersebut adalah demi penguatan sistem presidensial yang dianut Negara Republik Indonesia meski di dalam putusan tersebut juga terjadi *dissenting opinion,* sebagaimana diketahui Hakim Suhartoyo dan Hakim Saldi Isra berpendapat lain bahwa dengan dilaksankannya pemilu presiden serentak dengan pemilu legislatif maka rezim ambang batas dalam pencalonan Presiden menggunakan hasil pemilu legilatif sebelumnya telah kehilangan relevansinya dan inkonstitusional. Permasalahan lain juga muncul adalah Partai Politik tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden sendiri terutama partai-partai kecil dan partai-partai baru yang lolos verifikasi pemilu 2019 akan tetapi tidak mendapat *presidential threshold* karena tidak mengikuti pemilihan legislatif sebelumnya. Lebih parahnya lagi, suara rakyat yang digunakan pada 2014 sama sekali tidak mengetahui bahwasanya pemilu 2014 tersebut akan juga digunakan sebagai acuan ambang batas pada pemilu serentak 2019.

Sistem pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang sangat penting bagi negara-negara yang berupaya menegakkan keberadaban dan kualitas sistem politik. Karena sistem pemilu akan menghasilkan logika-logika politik atas tata laksana administrasi, berjalannya birokrasi, hingga tumbuh dan berkembangnya *civil society* dalam sebuah negara.[11] Polemik tentang aturan Pasal 222 mengenai

[11]Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah,* cet.ke-2, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm.155.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ambang batas atau *presidential thrshold* akan berimplikasi pada tersanderanya hak-hak konstitusional warga negara dalam bingkai kedaulatan rakyat yakni terhadap perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dalam mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul "Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem *Presidential Threshold* Perspektif *Siyāsah Syar'iyyah".*

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan memecahkan permasalahan yang timbul secara jelas. Rumusan masalah dimaksudkan untuk lebih mempertegas masalah dalam mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikaji, berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi konsep kedaulatan rakyat dalam sistem *presidential threshold* perspektif *Siyāsah Syar'iyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan tentang konsep kedaulatan rakyat dalam sistem *Presdiential Threshold* Pasal 222 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta bagaimana implikasinya terhadap hak-hak konstitusonalitas warga negara di bidang politik dan persamaan di hadapan hukum.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran hukum dan politik bagi masyarakat Indonesia dalam merespons perubahan penetapan ambang batas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada pemilu serentak tahun 2019. Sedangkan secara praktisnya penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dalam memberikan pertimbangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

politik dan penggunaan hak politik saat melihat fenomena politik yang dinamis terutama terkait dengan adanya penetapan ambang batas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut;

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Ansori dengan judul "Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019". Penelitian ini mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengubah sistem penyelenggaraan pemelihan umum di Indonesia, melalui putusan ini pemilihan umum dilaksanakan secara serentak. Penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak memunculkan implikasi terhadap mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam hal penerapan *presidential threshold.* Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan studi kasus yang menitikberatkan pada sudut pandang yuridis dan sudut pandang koseptual, sehingga hasil pembahasan, analisis data, dan kesimpulan yang disusun oleh penulis dapat sesuai dengan judul penelitian dan rumusan masalah yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditetapkan kesimpulan bahwa dasar argumentasi hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa pemilu serentak adalah mekanisme yang diamanatkan oleh UUD 1945, di dalam argumentasinya Mahkamah Konstitusinya mendasarkan pada *original intent* Pasal 22E ayat (2) bahwa kehendak perumusan amandemen UUD 1945 adalah pemilu yang dilaksanakan secara serentak. Pemilu serebtak secara formil (dilihat dari segi keberlangsungan sistem)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memberikan implikasi terhadap *presidential threshold* yang menunjukkan bahwa penerapannya menjadi tidak relevan karena pemilihan umum serentak tidak memungkinkan untuk pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada jumlah kursi partai politik DPR/jumlah perolehan suara sah nasional partai politik pada pemilihan umum legislatif.[12]

Saldi Isra dalam penelitiannya tentang "Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam sistem Presidensial" menjelaskan bahwa sekalipun koalisi dengan sistem presidensial dengan kepartaian majemuk menghadirkan banyak kesulitan dan masalah, menilik *design* sistem pemilu presiden yang berlaku, sulit untuk menghindar dari pembentukan pemerintahan koalisi. Secara konstitusional, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengharuskan syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan salon presiden dan wakil presiden. Dengan *design legal* seperti itu, partai politik yang tengah memasang kuda-kuda menghadapi Pilpres 2009 harus sejak dini mempertimbangkan agar koalisi tidak menjadi simalakama lagi presiden. Bagaimanapun, ide dasar (*design*) pembentukan koalisi harus dalam kerangka memperkuat sistem presidensial. Kalau hanya dilandaskan pada perhitungan untuk memenuhi target memenangkan pemilu, koalisi akan mengalami pecah-kongsi sejak awal pemebentukan pemerintahan. Dalam hal ini, semua partai politik yang ingin bergabung dalam koalisi bersama-

[12]Luthfi Anshori, "Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis Vol. 4:1* (Juni 2017)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sama menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka ajukan. Untuk menentukan calon itu misalnya, bisa saja digunakan koefisien hasil pemilu legislatif dan/atau popularitas pasangan calon. Kemudian, diikuti dengan distribusi jabatan menteri. Dengan cara seperti itu, partai politik pendukung koalisi memiliki tanggung jawab yang lebih besar atas kelangusngan pemerintahan koalisi. Secara sadar harus diakui, konsep yang ditawarkan ini memang akan menghilangkan konsep-konsep ideal sistem pemerintahan presidensial. Misalnya, dengan mengacu pola pembentukan koalisi dalam sistem parlementer tersebut, presiden akan kehilangan hak prerogatifnya dalam pengisian anggota kabinet.[13]

Abd. Wachid Habibullah dalam tesisnya berjudul "Pemberlakuan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Serentak." Ia menjelaskan bahwa norma konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6A Ayat (1) dan (2) UUD RI 1945 yang dijabarkan melalui ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah DPR RI dan/atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional atau dapat disebut dalam Pemilu anggota DRP RI sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau dapat disebut *Presidential Threshold.* Mahakamah konstitusi dalam putusan No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 112 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Presiden dan Wakil Presiden

[13]Saldi Isra, "Pemilihan Presiden Langsung dan Problrmatik Koalisi dalam Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi PUSaKO Universitas Andalas, Vol.II,* No. 1, Juni 2009, hlm.106-130.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak dengan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu tahun 2019. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas bagaimana urgensitas pengaturan *Presidential Threshold* dalam Pemilu serentak serta bagaiman pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu serentak 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatas kasus, pendekatan komparasi dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-Xi/2013 bahwa penting diatur mengenai pengaturan *presidential threshold* dalam pemilu serentak dan model pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dua model, yang pertama adalah menggunakan perolehan hasil Pemilu tahun sebelumnya dengan syarat ambang batas tinggi. Yang kedua dengan mekanisme pembagian tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua tahap untuk menyaring kontestan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua calon dalam Pemilu serentak tahun 2019.[14]

Muhammad Shiddiq Armia menulis tentang "Pengahapusan *Presidential Threshold* Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional", Dalam tulisannya tersebut dia menjelaskan bahwa penghapusan sistem *presidential threshold,* di satu sisi berdampak positif pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya penghapusan *presidential threshold* akan mengembalikan hak konstitusional setiap

[14]Abd. Wachid Habibullah dalam tesisnya berjudul "Pemberlakuan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Serentak", *Tesis* Fakultas Hukum Airlangga Tahun 2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

warga negara yang tersandera dalam penetapan ambang batas tersebut. Keuntungan lainnya adalah partai kecil bisa mengajukan kandidat calon presiden masing-masing dan juga bisa melahirkan calon yang beragam.[15]

Muh Rizal Hamdi dalam tesinya yang berjudul "Sistem *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indoensia" menjelaskan aspek politik hukum dalam proses penetapan ambang batas dalam penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berimplikasi terhadap keterserapan aspirasi partai baru dan partai Islam dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu serentak tahun 2019. [16]

Ruli Fajar Utami dalam skripsinya yang berjudul "*Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah" menjelaskan pemahaman tentang relevansi ketentuan *presidential thrshold* terhadap sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia sebagaimana amanat konstitusi dan bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap ketentuan *presidential thrshold* dalam sistem presidensial di Indonesia. Penelitian ini menguraikan bahwa *presidential thrshold* memperlemah sistem presidensial yang dianut negara Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem presidensial, presiden bertanggung jawab langsung pada rakyat atau sesuai dengan kehendak rakyat (pilihan rakyat). Namun dengan adanya ketentuan *presidential thrshold* justru menggugurkan prinsip sistem presidensial yang dianut

[15]Muhammad Siddiq Armia, "Penhapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstituional," dalam *Jurnal Petita* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 134

[16]Muh Rizal Hamdi, "Sistem *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia", *Tesis,* Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Indonesia karena nyata-nyata aspirasi kehendak rakyat telah diabaikan sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan *presidential thrshold* tidak relevan diterapkan dalam sistem presidensial di Indonesia.[17]

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam peneltian ini, mencoba menjelaskan bagaimana aspek kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia dalam konsep demokrasi yang diturunkan dalam amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penetapan ambang batas atau *presidential thrshold* untuk penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berkonsekuensi yuridis atas hak-hak konstitusional warga negara pada konteks perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah dalam menggunakan haknya terkait pencalonan dan pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Negara Hukum dan *Siyāsah Syar'iyyah*.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai landasan analisa, yaitu;

1. *Siyāsah Syar'iyyah*

Fikih *Siyāsah* dikenal juga dengan *Siyāsah Syar'iyyah,* Pulungan mengatakan bahwa dua kata yang berbeda itu memiliki makna yang sama, yaitu *Siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika, agama, dan moral dengan memerhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara.[18]

---

[17] Ruli Fajar Utami, "*Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah", *Skripsi,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

[18] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2014), hlm.24-25.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

Dilihat dari definisinya, fikih *Siyāsah* berasal dari dua suku kata, yaitu Fikih dan *Siyāsah,* kata Fikih berasal dari bahasa arab, yakni *faqaha-yufqahu-fikihan* yang berarti paham yang mendalam.[19] Secara terminologis, fikih berarti pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah).[20] Dengan kata lain, Fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam.

Kata *Siyāsah* berasal dari kata *sasa-yasuusu-siyasatan.* Dalam al-Munjid dan Lisanul Arab kata tersebut berarti mengatur, mengurus, memerintah. Menurut Abdul Khallaf dengan mengutip ungkapan Al-Maqrizi mengatakan bahwa kata *Siyāsah* berarti mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern* (memerintah) atau *to lead* (memimpin).[21] Sedangkan menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *Siyāsah* adalah suatu tindakan yang dapat mengatur rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sedangkan aturan itu belum terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara terperinci.[22]

Setelah diuraikan definisi Fikih dan *Siyāsah,* perlu juga dikemukakan definisi Fikih *Siyāsah* atau *siyāsah syar'iyyah* itu sendiri. Suyuti Pulungan mendefinisikan bahwa *siyāsah syar'iyyah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan

---

[19]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), hlm.1.

[20] *Ibid.,* hlm.22-24.

[21]Khoirul Anam, *Fikih Siyâsah dan Wacana Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009), hlm.1.

[22]Muar Ibn Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyâsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.9.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dan sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya *siyāsah syar'iyyah* adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial.[23]

Selanjutnya Pulungan membagi objek bahasan *siyāsah syar'iyyah* kepada tiga bidang. *Pertama,* peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan *idiil* dalam mewujudkan kemaslahatan umat. *Kedua,* perngorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. *Ketiga,* mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.[24]

Tetapi kalau kita membahas literatur yang membahas fikih *siyāsah* objek pembahasannya mencakup masalah khilafah, imamah dan imarah, masalah gelar kepala negara, masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala negara serta syarat-syaratnya; masalah baiat, *waliyul ahdi*, *ahlul hilla wal aqdi,* ekonomi, keuangan dan pajak, hubungan satu negara dan negara yang lain, hubungan muslim dengan muslim, peradilan, peperangan dan perdamaian, sumber kekuasaan, bentuk negara dan sebagainya baik dalam praktik yang berkembang dalam sejarah maupun dalam konsep dan pemikiran berpolitik dan bernegara.[25]

Sukardja membedakan antara *siyāsah syar'iyyah* atau ilmu tata negara Islam dengan hukum tata negara. Ia mengatakan bahwa *siyāsah syar'iyyah* bersumber pada sumber vertikal yang berasal dari wahyu dan

---

[23]Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*……, hlm. 26.

[24] *Ibid.,* hlm. 28.

[25] Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*……, hlm. 32.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sumber horizontal yang berasal dari manusia dan lingkungannya. Sedangkan Hukum Tata Negara bersumber pada sumber horizontal, yaitu manusia dan lingkungannya.[26] Selain itu, Anam mengatakan bahwa *siyāsah syar'iyyah* saja mengkaji tentang negara Islam. Ia mengatakan bahwa definisi seperti itu terlalu sempit, mengingat persoalan politik jauh lebih luas dibandingkan persoalan ketatanegaraan. Di samping itu Anam mengatakan bahwa *siyāsah syar'iyyah* juga mencakup persoalan politik kontemporer, seperti hubungan antara Islam dan Demokrasi, hak asasi manusia, Gender, *Civil Society,* dan partai politik.[27]

Metode yang digunakan dalam fikih siyâsah untuk memperoleh tujuan kemaslahatan tidak berbeda dengan metode fikih pada umumnya, yaitu metode usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Metode tersebut adalah: Qiyas, istihsan, 'Urf, Maslahah Mursalah, dan Istishab. Metode-metode tersebut memberikan kebebasan berpikir. Kebebasan dalam arti tidak bertentangan dengan dalil kulli yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.[28]

Dilihat dari bidang pembahasannya, *siyāsah syar'iyyah* mencakup.[29]

a. *Siyāsah Dusturiyyah,* mencakup *Siyāsah Tasyri'yyah* (*Siyāsah* penetapan hukum yang sesuai dengan Syari'at).
b. *Siyāsah Qhadaiyah Syar'iyyah* (*Siyāsah* peradilan yang sesuai menurut Syari'at).
c. *Siyāsah 'Idāriyyah Syar'iyyah* (*Siyāsah* administrasi yang sesuai dengan Syari'at)

---

[26]Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Persfektif Fikih Siyâsah*, Cet. 1 (Jkarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 4.

[27]Khoirul Anam, *Fikih Siyâsah dan Wacana Politik Kontemporer…*…, hml, 1-4.

[28]Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* ……, hlm.30.

[29]*Ibid.,* hlm.39-41.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

d. *Siyāsah Tanfidziyah Syar'iyyah* (*Siyāsah* pelaksanaan Syari'at).

Dalam melihat dan menganalisis konsekuensi atas kedaulatan rakyat atau hak-hak konstitusional warga negara dalam konsep *Presidential Threshold* pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini, digunakan *Siyāsah Syar'iyyah* yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, yaitu: Sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaaanya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[30] Sedangkan bidang-bidang yang lain disinggung secara sepintas saja sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Mahfud MD mengatakan bahwa segala sesuatu permasalahan, apapun jenis dan bentuknya yang terjadi dalam konteks ketatanegaraan harus merujuk kepada konstitusi, karena konstitusi adalah kesepakatan atau *mitsaqon ghalidzan* (janji suci) yang telah disepekati sebagai bentuk rumusan negara Indonesia.[31] Maka dalam pembahasan ini juga memakai teori Negara Hukum untuk melihat dan menganalisis konsekuensi yuridis hak-hak konstitusional warga negara dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[30]*Ibid.,* hlm.40.

[31]Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyâsah ……,* hml.Viii.

2. *Ahlul Halli Wal-'Aqdi*

Ahlul Halil Wal Aqdi adalah orang-orang yang berwenang untuk melonggarkan dan mengikat.[32] Para ahli fikih siyasah merumuskan pengertian ahlul halli wa 'aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan dalam memutus dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan demikian ahlul halli wa 'aqd dapat dikatakan sebagai lembaga perwakilan yang mewadahi serta menyalurkan aspirasi rakyat.[33]

Ahlul halli wa 'aqdi pada awal pemerintahan Islam sering dipopulerkan dengan istilah *ahl al-Syura*. Menurut Abdul Hamid al-Anshari ahl al-Syura yang dihimpun dalam majelis syura merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Sehingga dapat dikatatakan bahwa sebenarnya rakyat yang paling berhak unutk menentukan siapa yang akan jadi kepala negara sesuai dengan apa yang mereka kehendaki.[34] Rasyid Rida berpendapat bahwa yang disebut ahlul halli wa 'aqdi adalah mereka yang dipercaya oleh umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti para pedagang, tukang, petani, dan para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh waratawan.[35] Para ulama fikih merumuskan istilah ahlul halli wa 'aqd didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah terdahulu yang dilaksanakan oleh para sahabat yang mewakili dua golongan yakni kaum Anshar dan kaum

---

[32] Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Cet. Ke-4…, hlm.71.

[33] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam,*....., hlm.159.

[34]*Ibid,* hlm.59.

[35]Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014),hlm. 74

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

Muhajirin. Pada pemilihan Abu Bakar dan Ali Khususnya, pemilihan keduanya bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan umat dan agama, meski demikian kedua tokoh tersebut kemudian mendapat pengakuan dari umat.[36]

Menurut al-Mawardi, ahlul halli wa ‘aqd disebut sebagai *ahl al-ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih) karena tugasnya memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung.[37] Menurutnya, dalam beberapa kasus pemilihan kepala negara pada masa *Khulafa al-Rasyidin* terdapat perbedaan pendapat para ulama fikih dalam merumuskan berapa jumlah ahlul halli wa ‘aqd yang dapat dikatakan sebagai representasi pilihan rakyat. Pada kasus Abu Bakar pemilihannya dilakukan secara aklamasi dengan cara dibaiat oleh umat Islam yang hadir di Tsaqifah Bani Sa’idah sehingga sebagia ulama berpendapat bahwa keabsahan dalam pemilihan kepala negara apabila pemilihan tersebut dilakukan oleh jumhur ahlul halli wa ‘aqd. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa dalam mengangkat kepala negara dibutuhkan lima orang sahabat karena sebelum dibaiat Abu Bakar terlebih dahulu dipilih oleh lima orang sahabat, yaitu: Umar ibn al-Khattab, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Asid ibn Hudhair, Basyar Ibn Sa’ad, dan Salim mawla Abi Hudzaifah yang kemudian diikuti umat Islam lainnya. Pada kasus pemilihan Usman ibn Affan sebagai kepala negara juga dilakukan oleh lima orang sahabat. Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama di Saqifah Bani Sa’idah adalah hasil musyawarah para sahabat senior yang meyakini khalifah atau pengganti Nabi harus dipilih berdasarkan musyawarah. Argumentasi pemilihan Abu Bakar dibangun berdasarkan *qiyas* atau analogi, bukan

[36]*Ibid,* hlm.72.
[37] *Ibid,* hlm.71.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berdasarkan *nash.* Abu Bakar, menurut Umar, selalu diminta oleh Nabi untuk menggantikan beliau sebagai imam shalat bilamana Nabi sakit. Di samping itu, kata Umar, Abu Bakar adalah sahabat yang paling disayangi oleh Nabi.[38]

Berdasarkan logika Umar, bila Abu Bakar mendapatkan ridha Nabi untuk menjadi pemimpin shalat, maka tentu Nabi juga ridha bila Abu Bakar menjadi pemimpin/kepala negara umat Islam sepeninggal beliau. Setuju dengan logika Umar tersebut segenap sahabat, baik dari kelompok muhajirin maupun Anshar, kecuali Sa'ad Ibn 'ubadah, sekalipun semula sempat berdebat sengit, akhirnya sepakat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama menggantikan Nabi yang telah wafat. Berbeda dengan al-Mawardi, Ibn Taimiyah secara tegas menolak keabsahan kekuasaan kepala negara yang dipilih oleh kelompok tertentu atau beberapa orang saja. Menurutnya, keberadaan ahlul halli wa 'aqd pasca *Khulafaur Rasyidin* tidak lagi sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan kepala negara, kedudukan ahlul halli wa 'aqd tidak independen karena mereka diangkat oleh khalifah. Oleh karenanya, ahlul halli wa 'aqd tidak merepresentasikan aspirasi rakyat melainkan hanyalah sebagai lembaga legitimasi bagi kekuasaan Bani Umayah dan Bani Abbas.[39]

3. *Bai'ah*

Arti *bai'ah* secara bahasa berasal dari kata با يع-مبا يعة yang bermakna saling mengikat janji. Disebut mubaya'ah karena diserupakan seperti dua orang yang saling menukar harta, di mana salah satunya

[38] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam,* (Erlangga, 2008), hlm. 135.

[39]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam,*....., hlm.160-161.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

menjual hartanya kepada yang lain. Dalam kamus bahasa Arab al-Munawwir, kata با يع artinya berjanji setia, sedangkan kata بيعة adalah البيعة : عمليّة بيع artinya transaksi penjualan.[40]

Menurut Ibnu Taimiyah, *bai'ah* merupakan sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakat. *Bai'ah* identik dengan perjanjian, dan sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian, *bai'ah* melibatkan dua kelompok di satu sisi, pihak pemimpin dan masyarakat. Di sisi lain tidak hanya ulama yang berperan penting dalam proses konsultasi sebelum *bai'ah* terwujud, tetapi semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan juga turut terlibat dalam proses itu.[41]

menurut Ibnu Taimiyah, setiap muslim dapat dipilih untuk menduduki posisi tertinggi bila ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memperoleh dukungan mayoritas umat yang dalam Islam ditentukan dengan konsultasi dan *Mubaya'ah.*
2. Memenangkan dukungan *ahl al-shaukah* atau unsur-unsur pemegang kekuasaan dalam masyarakat.
3. Memiliki syarat-syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya.

Dalam kitabnya *Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalami Asy-Syi'ah wal Qadariyyah* Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai *bai'ah* dalam tiga kategori, yaitu dari kekahlifahan Abu Bakar, Utsman dan Ali, tanpa menjelaskan kekahlifahan Umar bin Khattab secara rinci.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[40]Lihat *Lisanul 'Arab* 8/26, *'Umdatul Qari* 1/154, *Tajul 'Arus* 20/370), dicetak pada margin Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP. Al-Munawwir, 1984), hlm.135. lihat juga Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab* (Beirut: Dar al Fikr, 1986), hlm.275.

[41] Jindan Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam : Tela'ah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995),hlm 78.

Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam bab ini tentang penolakannya terhadap pendapat Syi'ah yang mengatakan, bahwa nabi tidak mewasiatkan nash tentang kepemipinan kepada siapapun, bahkan nabi wafat tanpa meninggalkan wasiat.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[42]

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, peneliti menggunakan kerangka metodologis sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.[43]

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat kualitatif dan deskriptif analitik, yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang didapatkan secara sistematis , memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, penyusun mendeskripsikannya terlebih dahulu.

3. Pendekatan Penelitian

---

[42] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta:UI Press, 2010), hlm.42.

[43] Winarmo Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik,* (Bandung:Tarsito, 1990), hlm.139.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berbentuk penelitian atas hukum. pendekatan yang dipakai adalah yuridis-normatis, yaitu menganalisa sistem *presidential threshold* pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Siyāsah Syar'iyyah.*

4. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yaitu:

1. Data Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945, ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Undang-Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
c. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2. Data Hukum Sekunder

Adalah kajian retoris berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) hukum sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat membantu menganalisa, memahami dan menjabarkan lebih lanjut data primer. Data hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Buku yang berkaitan dengan *Bai'ah, Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, Demokrasi, *Siyāsah Syar'iyyah, presidential threshold* dan Pemilihan Umum.
b. Jurnal dan artikel yang membahas tentang *Siyāsah Syar'iyyah, presidential threshold* dan Pemilihan Umum.
c. Makalah ilmiah, skripsi tesis dan disertasi yang mengulas isu hukum dan relevansinya dengan *presidential threshold* dan Pemilihan Umum.

3. Data Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan sekuder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, Kamus Hukum, ensiklopedi dan lain-lain.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu dengan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan *presidential threshold* dan Pemilu di Indonesia. Kemudian, penelitian ini menggunakan konsep *Siyāsah Syar'iyyah* dalam melihat kedaulatan rakyat dalam sistem *presidential threshold*.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dengan membaginya dalam lima bab. Setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun pembagiannya adalah:

Bab pertama, akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab kedua berisi: Konsep *Siyāsah Syar'iyyah*. Bab ini akan dibagi kepada tiga bagian. Pertama, Tinjauan Umum *Siyāsah Syar'iyyah*, di antaranya: Pengertian *Siyāsah Syar'iyyah*, Objek *Siyāsah Syar'iyyah*, sumber Hukum *Siyāsah Syar'iyyah*. Kedua, *Ahlul Halli Wal Aqdi.* Ketiga *Bai'ah*

Bab ketiga berisi tentang *presidential threshold*. Bab ini akan dibagi kepada beberapa pembahasan, yaitu: *presidential threshold* yang terdiri dari: pengertian *presidential threshold,* Dasar Hukum pemilu dan *presidential threshold,* polemik disahkannya *prsidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bab empat, analisis implementasi konsep kedaulatan rakyat dalam sistem *Presidential Threshold* tinjauan *Siyāsah Syar'iyyah.* Bab ini akan dibagi kepada dua bagian: *Pertama,* Sistem *Presidential Threshold* Tinjauan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* Kedua, Analisis *Bai'ah* Terhadap Sistem *Presidential Threshold* Dalam Pemilu di Indonesia

Bab Kelima, Penutup yang terdiri dari: Keimpulan dan Saran-saran untuk mengoptimalkan Undang-Undang Pemilu dan penelitian lebih lanjut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum adalah bentuk kepastian hukum dari negara dalam menjamin terlaksananya proses pemilihan umum sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi atau pilihan politiknya sebagaimana yang dimandatkan oleh konstitusi. Di sisi lain juga harus dicermati bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu masih banyak membutuhkan perbaikan-perbaikan, apalagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang di dalamnya terjadi penggabungan pemilihan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau dengan kata lain pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak.

Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang memuat ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau *Presidential Threshold* telah mengalami proses uji yang cukup panjang di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *Judicial Review* kaitannya dengan hak politik warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata lain secara formil dan materil UU ini telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah UU dalam menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

Dalam pandangan *Siyāsah Syar'iyyah* kaitannya dengan implemetasi kedaulatan rakyat dalam ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau *Presidential Threshold* telah memenuhi unsur kedaulatan rakyat atau hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini disebabkan oleh:

a. Pemilihan Umum yang di dalamnya terdapat *Presidential Threshold* sebagai syarat untuk menjadi calon Presiden dan atau Wakil Presiden, adalah bentuk terlaksananya *Bai'ah* itu sendiri, di mana sama-sama melibatkan masyarakat secara langsung untuk menyalurkan hak konstitusionalnya dalam memilih wakilnya di parlemen.
b. Penerapan sistem *Presidential Threshold* telah sejalan dengan konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* di mana, dalam *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* memiliki fungsi menetapkan siapa saja yang akan dan layak menjadi calon pemimpin serta syarat-syaratnya.

B. Saran

Tidak bisa dipungkiri lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang di dalamnya mengatur tentang *Presidential Threshold* menimbulkan banyak kontroversi di kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat secara luas. Meskipun regulasi tersebut berupaya untuk dapat menyerap segenap aspirasi dari masyarakat sebagai wujud implementasi kedaulatan rakyat. Demokrasi menghendaki keterbukaan agar tidak lahir asumsi-asumsi yang tidak perlu dalam demokratisasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh karena itu, agar *Presidential Threshold* yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ini dapat diwujudkan secara efektif maka pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang bersama DPR membutuhkan dukungan dari kalangan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat sebagai alat legitimasi dan untuk menunjukkan iklim yang baik di Indonesia sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan dengan baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama, Alqur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadis

Ibn al Ash'ath al Sajastanly, Abu Daud Sulayman, *Mukstashar Sunan Abu Daud,* Beirut, Dar al Fikr, 2007.

3. Buku-Buku

A. Baderin, Mashood, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013.

Adhari, Agus *Esistensi Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Srentak 2019.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Anam, Khoirul, *Fikih Siyâsah dan Wacana Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Aziz Hakim, Abdul, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C.W. Milis dan H.H. Gerth, *From Max Weber* New York: Oxford University Press, 1958.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syariah,* Prenada Media Group: Jakarta, 2009.

Ibn Syarif, Muar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyâsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa': Sejarah Para Penguasa Islam,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. Ketiga Belas, 2017.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007

Khalid Ibrahim, Jindan, *Teori Politik Islam : Tela'ah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam,* Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Maufur dkk, *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM* , Yogyakarta, LKiS, 2014

Pulungan, Suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2014.

Qomaruddin, *The Political Thougt of Ibn Taymyya,* t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta:UI Press, 2010.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Persfektif Fikih Siyâsah*, Cet. 1 (Jkarta: Sinar Grafika, 2012.

Sumantri, Sri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Surachman, Winarmo, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik,* Bandung:Tarsito, 1990.

Taimiyah, Ibnu, *Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalami Asy-Syi'ah wal Qadariyyah,* Beirut, Alrayan, 710H.

4. Kamus

Manzur, Ibnu, *Lisanul 'Arab,* Beirut: Dar al Fikr, 1986.

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus al-Munawwir* Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP. Al-Munawwir, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Jurnal

Igusti Ngurah Agung Sayoga Raditya, "Pengaturan Ambang Batas Formal (Formal *Threshold*) dalam Konteks Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia", *Tesis* Pasca Sarjana tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, Tahun 2013.

Muhammad Siddiq Armia, “Penhapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstituional,” dalam *Jurnal Petita* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016.

Saldi Isra, “Pemilihan Presiden Langsung dan Problrmatik Koalisi dalam Sistem Presidensial”, *Jurnal Konstitusi PUSaKO Universitas Andalas, Vol.II,* No. 1, Juni 2009.

6. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dalam Perkara pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI 1945.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemilu 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Website

http://jambi.tribunnews.com/2018/01/11/mk-tolak-uji-materi-presidential-threshold-dari-partai-idaman

http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/AMBANG20%BATAS

8. Tesis dan Lain-lain

Abd. Wachid Habibullah "Pemberlakuan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Serentak", *Tesis* Fakultas Hukum Airlangga Tahun 2015.

Igusti Ngurah Agung Sayoga Raditya, "Pengaturan Ambang Batas Formal (Formal *Threshold*) dalam Konteks Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia", *Tesis* Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, Tahun 2013.

Muh Rizal Hamdi, "Sistem *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia", *Tesis,* Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

Ruli Fajar Utami, "*Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah", *Skripsi,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	31	10	Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Hims yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah SAW ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali pada sunnah Rasulullah SAW." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Serta Kitab Allah?"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata: "Segala Puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah.
2	32	11	Perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, tempat, situasi, adat dan niat.
3	32	11	Tidak dapat dipungkiri akan terjadi perubahan hukum lantaran berubahnya masa
4	32	11	Tindakan atau kebijaksanaan kepala Negara terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan
5	38	21	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan Musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama	: Iqbal Katrino
Tempat, Tanggal Lahir	: Koto Mudik, 14 Juli 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Hamparan Pugu, Air Hangat Barat, Kerinci-Jambi
Email	: iqbal.katrino@gmail.com
No. Hp	: 082134452796
Nama Ayah	: Kartono Kadri
Nama Ibu	: Neri Susila

II. Riwayat Pendidikan

1. SD 157/III Koto Mudik Kerinci-Jambi (Lulus Tahun 2009)
2. SMP At-Thayyibah Kerinci-Jambi (Lulus Tahun 2012)
3. MAN 1 Sungai Penuh-Jambi 2015 (Lulus Tahun 2015)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2019)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Iqbal Katrino

NIM: 1537009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA